



PENETAPAN

Nomor 612/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

ANDIKA, bertempat tinggal di Kp. Bungur RT.004 RW.001 Ds. Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Kabupaten Bogor, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 612/Pdt.P/2021/PN Cbi pada tanggal 8 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 3201402701040001 atas nama Andika yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 Januari 2021.
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2002 anak ke dua dari seorang ibu bernama Minah dan seorang ayah bernama Ujang berdasarkan kutipan akta kelahiran No: 6736.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 November 2010.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon di dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama ANDIKA lahir di Bogor tanggal 27 Januari 2002 diperbaiki

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **ANDIKA PRATAMA lahir di Bogor tanggal 22 Januari 2002** untuk disesuaikan dengan **ijazah pemohon**.

4. Bahwa untuk **perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon** pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama dan tanggal lahir pemohon** pada akta kelahiran Pemohon **No: 6736.CS/2010** yang semula tertulis **ANDIKA lahir di Bogor tanggal 27 Januari 2002** diperbaiki menjadi **ANDIKA PRATAMA lahir di Bogor tanggal 22 Januari 2002** untuk disesuaikan dengan **ijazah pemohon**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama dan tanggal lahir** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya namun terdapat perbaikan terhadap identitas Pemohon yang semula tertulis ANDIKA PRATAMA menjadi ANDIKA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP-el Nomor 3201402701040001 atas nama ANDIKA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1117/II/1995 tertanggal 28 Oktober 1995, atas nama UJANG dan MINAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320140110608005, atas nama kepala keluarga UJANG, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6736.CS/2010 atas nama ANDIKA, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al Husna Tenjolaya Bogor atas nama Andika Pratama, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Drs.ACE MADSAI pada tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Gunung Mulya atas nama Andika Pratama, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Usman Lukmana, S.Pd.i pada tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi MINAH dan saksi YOHANAH yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi MINAH

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran Pemohon yang awalnya tercatat ANDIKA dan hendak diganti menjadi ANDIKA PRATAMA dikarenakan ijazah Pemohon semenjak SD hingga lulus SMK bernama ANDIKA PRATAMA;
- Bahwa selain perubahan nama Pemohon juga hendak merubah tanggal kelahiran Pemohon yang awalnya tercatat pada tanggal 27 Januari 2002 menjadi 22 Januari 2002 sebagaimana dalam ijazah-ijazah yang telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa pengajuan perbaikan identitas pemohon tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian data yang telah dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi YOHANAH

- Bahwa Pemohon adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran Pemohon yang awalnya tercatat ANDIKA dan hendak diganti menjadi ANDIKA PRATAMA dikarenakan ijazah Pemohon semenjak SD hingga lulus SMK bernama ANDIKA PRATAMA;
- Bahwa selain perubahan nama Pemohon juga hendak merubah tanggal kelahiran Pemohon yang awalnya tercatat pada tanggal 27 Januari 2002

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 22 Januari 2002 sebagaimana dalam ijazah-ijazah yang telah diterima oleh Pemohon;

- Bahwa pengajuan perbaikan identitas pemohon tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian data yang telah dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon yang telah tercantum dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama penduduk dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1, P.3 yang berupa fotokopi KTP elektronik, atas nama Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga UJANG diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bungur RT.004 RW.001 Ds. Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun Pemohon hendak merubah nama Pemohon dan tanggal kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran tersebut (vide bukti P.4) karena ijazah-ijazah yang telah dimiliki Pemohon sejak sekolah dasar hingga Pemohon lulus dari SMK, Pemohon memiliki identitas ANDIKA PRATAMA dan lahir pada tanggal 22 Januari 2002 (vide bukti P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon maupun tanggal kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat perubahan data mengenai data kependudukan seseorang, data tersebut haruslah dilaporkan, dicatat dan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduk tersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari nama ANDIKA menjadi ANDIKA PRATAMA dan juga tanggal kelahiran Pemohon dari tanggal 27 Januari 2002 menjadi tanggal 22 Januari 2002 dimaksudkan agar ada kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon dan juga agar ada kesesuaian data dengan dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran no **6736.CS/2010** yang semula tercatat **ANDIKA lahir di Bogor tanggal 27 Januari 2002** dirubah menjadi **ANDIKA PRATAMA lahir di Bogor tanggal 22 Januari 2002**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **22 November 2021**, oleh **RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 612/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 8 November 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ETI SUGIARTI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ETI SUGIARTI

RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - PNBP | Rp. 10.000,00 |
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)